

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri pasca cerai gugat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 yaitu meliputi *mut'ah* dan nafkah *iddah*, yang mana dengan syarat istri terbukti tidak pernah melakukan *nusyuz*. Dan terkait mekanisme daripada ketentuan kewajiban nafkah tersebut, dalam hal ini perihal ketentuan pembayaran ketika sebelum diambilnya akta cerai oleh suami, ini dapat terjadi jikalau memenuhi semua prosedur yang ada, yakni dari mencantumkan pernyataan tersebut dalam posita dan petitum gugatan, hingga tertera juga dalam pertimbangan hukum dan diktum putusan dari majelis hakim. Dengan demikian, suami harus membayar kewajiban nafkah tersebut kepada istri jikalau hendak mengambil akta cerainya di Pengadilan, yang mana akta cerai sebagai bukti otentik atas perceraianya tersebut mulai dapat diterbitkan setelah putusan Pengadilan telah dikatakan BHT, dan biasanya hanya dapat diperoleh di Pengadilan dalam jangka waktu maksimal 2 bulan dan minimalnya dalam 1 bulan.
2. Salah satu tujuan penerapan hukum adalah guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan adalah suatu hal yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan, yang mana kemaslahatan ini tidaklah selalu harus terdapat dalil yang membenarkannya, melainkan ada yang tanpa satu dalil pun yang membenarkan atau menyalahkannya, akan tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat, yang disebut dengan "*masalah mursalah*". Dan ketentuan kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri pasca terjadinya cerai gugat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dianggap sangat tepat, dalam arti sesuai dengan masalah mursalah, apabila terpenuhinya semua syarat-syarat dalam masalah mursalah tersebut. Akan tetapi dalam ketentuan ini, terkait syarat-syarat daripada masalah mursalah belum terpenuhi secara keseluruhan,

diantaranya dalam poin: masalah yang bermanfaat untuk seluruh umat, bukan masalah yang hanya bersifat perseorangan; serta masalah yang tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*. Dengan ini, ketentuan terkait kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri pasca cerai gugat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 berdasarkan analisis masalah mursalah dianggap kurang tepat, dalam hal ini perlu adanya sedikit reregulasi terhadap ketentuan tersebut supaya layak untuk diterapkan sehingga mendatangkan kemaslahatan secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ketentuan ini merupakan celah hukum bagi semua perempuan yang mengajukan cerai gugat, yang mana pada realitanya tidak semua istri yang mengajukan cerai gugat itu murni disebabkan oleh kesalahan sikap suami terhadapnya yang memang disengaja. Meskipun perihal ketentuan nafkah dalam SEMA Nomor 02 tahun 2019 tersebut mendatangkan kemaslahatan dan kepastian hukum bagi sebagian perempuan pasca cerai gugat, akan tetapi tidak secara menyeluruh kepada masyarakat. Dengan demikian, seharusnya di dalamnya juga terdapat penegasan terkait alasan daripada gugatan cerai yang termasuk dalam kualifikasi implementasi ketentuan tersebut. Maksud dalam hal ini yakni cukup dengan penambahan adanya syarat jika alasan pengajuan cerai gugat murni disebabkan oleh perilaku suami yang disengaja.

B. Saran

1. Sikap Pengadilan Agama harus kasuistik, dalam hal ini guna memberi ruang bagi penyelesaian kasus di Pengadilan Agama yang masih merupakan kepastian.
2. Bagi masyarakat, terkhusus bagi yang berniat melakukan perceraian, dalam hal ini harus mempertimbangkan niatnya itu terlebih dahulu dan supaya dipikirkan kembali terkait niatnya tersebut. Jika bukan merupakan jalan terakhir, sebaiknya jangan diteruskan.

3. Bagi para akademisi, dibutuhkan pengkajian lebih lanjut untuk para peneliti atau yang akan membuat penelitian seperti ini, guna melengkapi penelitian yang telah dilakukan ini.